



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

PUTUSAN

Nomor : 0004/Pdt.G/2016/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara ;-----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga. bertempat tinggal di Kabupaten Belu, sebagai Penggugat ;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diluar maupun didalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

Telah memeriksa alat – alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada tanggal 10 Februari 2016 dengan register Nomor : 0004/Pdt.G/2016/PA.Atb. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal - 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo ;-----

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun di Wonosobo, setelah Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan anak untuk sekolah selama 2 minggu, kemudian ke Kalimantan Timur dan bertengkar di tempat kerja ;-----

3.-----

Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6,5 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----

4.-----

Bahwa semenjak bulan September tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena:

a.-----

Tergugat setiap bulan mengirimkan uang kepada orang tua Tergugat tetapi anaknya tidak di sekolahkan ;-----

b.-----

Tergugat tidak menafkahi anak Penggugat dan Tergugat ;-----

5.-----

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat pada tahun 2013 ;-----

6.-----

Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi sehingga Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat ;-----

7.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya memanggil para pihak untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua ;--
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Nomor : - Tanggal - 2008, bermaterai cukup dan dinazzegeel dan telah pula dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut ;-----

Saksi I, umur 27 tahun, agama Kristen katolik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak hadir saat keduanya menikah ;-----

- Bahwa yang saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama lebih kurang 3 tahun dan perpisahan tersebut terjadi karena Tergugat yang pergi ke Jawa meninggalkan Penggugat sewaktu keduanya bekerja dan tinggal di Kalimantan dan sampai saat ini saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali kepada Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya Tergugat ;-----

Saksi II, umur 28 tahun, agama Kristen katolik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak hadir saat keduanya menikah ;-----

- Bahwa yang saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama lebih kurang 3 tahun dan perpisahan tersebut terjadi karena Tergugat yang pergi ke Jawa meninggalkan Penggugat sewaktu keduanya bekerja dan tinggal di Kalimantan dan sampai saat ini saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali kepada Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan mohon diberikan putusan atas perkaranya tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar berusaha membina rumah tangganya dengan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menguasai kepada orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara tersebut harus diperiksa secara verstek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi ;--

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertmbangkan tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam melakukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal tanggal 31 Agustus 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi untuk memastikan alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat apakah beralasan dan tidak melawan hukum dan hak, maka kepada Penggugat tetap dibebani saksi-saksi untuk pembuktiannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya mereka mengetahui ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat bekerja di Kalimantan sejak tahun 2013 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dalam rumah tangga mereka dan kedua saksi tersebut ketahui sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2013, hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat ;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang 3 Tahun dimana Penggugat tinggal di Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, sedang Tergugat tidak jelas tempat tinggalnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena disebabkan adanya indikasi kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian puncaknya terjadi perpisahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun, dimana sejak perginya Tergugat, hingga saat ini tidak pernah kembali kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, demikian pula dengan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali kepada Penggugat selama lebih kurang 3 tahun, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;-----

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut dikabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan verstek. Hal ini sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg ;-----  
Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian,  
maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun  
1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan  
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan  
Agama Atambua diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo,  
Kabupaten Wonosobo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,  
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya  
perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan  
perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriyah dengan Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD RIZKI,SH dan ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI., MSI masing-masing sebagai Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan ABUBAKAR ALBONEH, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

TTD

MUHAMAD RIZKI, SH

Ketua Majelis,

TTD

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH

Hakim Anggota,

TTD

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, SHI, MSI

Panitera,

TTD

ABUBAKAR ALBONEH, SH

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 346.000,-

( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Untuk salinan Putusan yang sama sesuai dengan aslinya oleh :

PANITERA,



ABUBAKAR ALBONEH, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)